

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)**

(Skripsi)

**Oleh
AMANDA GRESSIONI PUTRI
NPM 2212011475**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)

Oleh
AMANDA GRESTIONI PUTRI

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Dampak atau akibat yang lahir dari KDRT adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt.

Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. UU PKDRT juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban KDRT. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 Angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim karena semua unsur dari Pasal 44 Angka 1 terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Amanda Grestioni Putri

Kesimpulan dalam penelitian ini, ancaman pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terpenuhi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF PHYSICAL VIOLENCE CRIMES IN THE DOMESTIC SPHERE (Study of Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)

Oleh
AMANDA GRESTIONI PUTRI

Domestic violence constitutes a violation of human rights and a crime against human dignity, as well as a form of discrimination. The impacts or consequences arising from domestic violence include not only the loss of harmony within the household but also the creation of deep psychological trauma for the victims of such criminal acts. The imposition of principal criminal sanctions and additional penalties on perpetrators of domestic violence must be carried out in order to provide a deterrent effect for the offenders. This research is descriptive-analytical in nature, employing a normative juridical approach. Data collection was conducted through library research by examining Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt.

Data analysis using qualitative methods produced descriptive-analytical data. Based on the research findings, it was determined that the legal regulation of domestic violence is governed by statutory law, namely Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Article 6 of this law defines physical violence as acts that result in pain, illness, or serious injury. The Domestic Violence Act also specifically regulates (*lex specialis*) the protection of victims of domestic violence. The Panel of Judges found no circumstances that could eliminate criminal liability, either as justifying reasons or excusing reasons; therefore, the defendant must be held accountable for his actions.

In Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt, the Panel of Judges decided to apply Article 44 paragraph (1) of the Domestic Violence Act and imposed a sentence of two (2) year of imprisonment as an appropriate form of criminal liability for the defendant. In its legal considerations, the Panel of Judges found that all elements of Article 44 paragraph (1) had been fulfilled; therefore, the defendant was declared legally and convincingly proven to have committed the criminal offense as charged in the single indictment. The elements of “any person” and “committing physical acts within the scope of the household” were deemed to have been satisfied.

Amanda Grestioni Putri

In conclusion, the criminal sanctions for physical domestic violence are regulated under Article 44 of the Domestic Violence Act. During the trial, the Panel of Judges found no circumstances that could eliminate criminal liability. The judges' considerations in imposing the sentence in this case—namely juridical, sociological, and philosophical considerations—were deemed to have been fulfilled.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Offense, Domestic Violence, Physical Violence

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)**

**Oleh:
AMANDA GRESSIONI PUTRI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam
Lingkup Rumah Tangga
(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)**


Nama Mahasiswa : **Amanda Grestioni Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011475**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP.198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi ...



SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Grestioni Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011475
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)** sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali pada bagian yang telah secara tegas dicantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2026



Amanda Grestioni Putri
NPM 2212011475

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amanda Grestioni Putri yang lahir di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada tanggal 2 Maret 2003 dari pasangan Bapak Sunario dan Ibu Tri Murti Handayani. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki seorang adik perempuan bernama Nabila Adelia. Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita dan diselesaikan pada Tahun 2009, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) 1 Gedong Tataan yang diselesaikan pada Tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Pesawaran yang lulus pada Tahun 2018 dan di Tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Gedong Tataan yang lulus pada Tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada Tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi, selain berfokus dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, penulis juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tuhan bilang tunggu, bukan tidak.”

(Amanda Grestioni Putri)

“Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”

(QS. Hud : 61)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orangtua Tercinta

“Alm. Papa Sunario dan Mama Tri Murti Handayani”

Kepada Almarhum Papa, yang meskipun telah berpulang, tetapi kasih dan tanggung jawab Papa tidak ikut pergi. Terimakasih sudah menyiapkan masa depanku bahkan ketika Papa tahu jika Papa tidak akan menemaniku sampai garis akhir. Serta kepada Mama, gelarku adalah hasil dari doa-doa panjang Mama, keringat Mama dan cinta Mama yang tidak pernah habis, terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan bahkan di saat-saat sulit sekalipun.

Adik Tersayang

“Nabila Adelia”

Terimakasih sudah mewarnai hari-hariku serta membersamai setiap langkahku selama menyelesaikan pendidikan sarjana. Semoga suatu hari nanti, aku bisa berdiri di sampingmu saat kamu juga meraih mimpimu.

Almaterku Tercinta Universitas Lampung

Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan tempat penulis membangun mimpi yang ingin dan akan penulis wujudkan di masa depan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan serta masukan selama proses

penulisan skripsi ini berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, Ketegasan bapak menjadi semangat bagi penulis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan setiap bagian penulisan ini. Terimakasih karena selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menerima konsultasi, serta proses bimbingan yang komunikatif menjadi ruang belajar penuh wawasan baru bagi penulis. Semua bimbingan, arahan dan masukan yang diberikan sangat berguna dan berarti bagi penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, Terimakasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, Terimakasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan seluruh narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terimakasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana yang membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
11. Kedua Orangtuaku Tercinta, Alm. Papa Sunario dan Mama Tri Murti Handayani. Yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Mama adalah alasan bagi penulis untuk mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses sampai hari ini. Papa meskipun ragamu tidak lagi membersamai kami, Papa juga adalah alasan bagi penulis untuk belajar menjadi kuat dan tidak mudah menyerah. Terimakasih atas tanggung jawab yang tidak ikut pergi hingga akhir penulis menyelesaikan skripsi ini serta doa yang tidak pernah putus menyertai setiap langkah penulis. Semoga semua lelah, doa dan air

mata yang pernah Papa dan Mama perjuangkan berbuah kebanggaan untuk hari ini dan seterusnya.

12. Adikku Tersayang, terimakasih selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga Tuhan selalu melimpahkan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
13. Keluarga Besar Rabingu Martosoedjono, Bunda dan Para Sepupu Tersayang, Mbak Windy Eka Wulandari, Kak Reza Aji Saputra, Kak Teddy Setyo Nugroho dan Aura Ivania yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjuangan penulis, dengan tulus mendoakan dan selalu mendukung penulis dalam segala hal, baik formil maupun materiil. Karena kalian, penulis yakin untuk melanjutkan studi hingga selesai untuk menjadi kebanggaan keluarga Eyang yang selanjutnya. Segala dukungan tidak pernah penulis anggap sebagai hal biasa, melainkan bentuk cinta yang begitu besar. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlipat ganda.
14. Sahabat Seperjuangan Tersayang, Eliza Enditha P, Putri Oktaviani, Uswatun Khasanah, Fina Damayanti. Terimakasih karena tetap bertahan dari awal hingga akhir perjalanan kita menempuh studi disini. Terimakasih karena senantiasa hadir dalam setiap perjalanan penulis, selalu menghibur, membersamai penulis dan menjalin tali persaudaraan. Semoga langkah kita setelah ini semakin tinggi dan semakin luas. Semoga Tuhan selalu berkahi dan ikut serta dalam setiap langkah kita.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sri Agung Kabupaten Lampung Tengah. Baduts (Dina, Adel, Ardyna, Melva, Naufal, Aziz) yang menemani penulis menjalani pengabdian masyarakat. Khususnya Ardyna Anggraini dan Melva Asmarani, teman sekamar selama KKN, terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa tanpa henti selama 30 hari pengabdian hingga hari ini. Penulis harap pertemanan kita tetap berlangsung walaupun tanpa berkabar setiap waktu.
16. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh studi.

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

AMANDA GRESTIONI PUTRI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pertimbangan Hakim	19
C. Tindak Pidana.....	22
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
E. Kekerasan Fisik	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga	43
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt	60

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu atap tempat tinggal. Dalam hal ini setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan saat berinteraksi, komunikasi serta bergaul baik di dalam maupun di luar rumah, aturan yang sudah disepakati tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.¹

Perkawinan merupakan impian setiap orang untuk dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia, saling mencintai, dan setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang mencintai secara lahir maupun batin. Secara umum sebuah rumah tangga beranggapan bahwa lingkungan yang ada di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Karena rumah dianggap sebagai tempat yang dapat digunakan dalam hal berbagi maupun mengasahi dengan orang-orang yang ada di dalamnya.

Masyarakat berpandangan bahwa lingkungan di dalam rumah adalah tempat yang nyaman dan aman dalam melindungi anggota keluarganya, namun pada faktanya banyak keluarga yang tidak harmonis, merasa tertekan, menderita, dan sedih karena adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya. Mengenai adanya hal tersebut kita sering mendengar bahkan melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, anak yang dianiaya oleh kedua orang tuanya, bahkan pembantu rumah tangga yang disiksa oleh majikannya.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 69

Apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang sering kali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga.²

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³

Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁴ Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik dalam kepentingan diri sendiri maupun orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Mengenai batasan definisi dari kekerasan dalam

² Edwin Manumpahi, dkk, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, e-journal “Acta Diurna”, Vol. V, No. 1, Tahun 2016, hlm. 2.

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 G ayat (1).

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 28H ayat 2.

rumah tangga hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan merupakan hal bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Terdapat banyak bentuk-bentuk pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang marak terjadi dan realitanya sudah dirasakan oleh kaum perempuan maupun laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, yaitu dengan cara : Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual atau Penelantaran Rumah Tangga.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dikatakan sudah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan diranah domestik menjadi kekerasan diranah publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam ketentuan Pasal 1 yang dimaksud KDRT adalah “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁷

⁵Rena Yulia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3, Tahun 2006, hlm. 294.

⁶Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017), hlm. 46-47.

⁷Muhammad Satria, dkk, *Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Restorative Justice Polresta Mataram*, Jurnal Open Journal System, Vol. 14, No. 5, Desember 2019, hlm. 1.

Proses penegakan hukum atas suatu tindak pidana umumnya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban maupun pihak yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan. Hal ini menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam kasus KDRT, korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum berhak mengajukan pengaduan, baik untuk meminta penuntutan maupun tidak, tergantung pada kepentingannya. Oleh karena itu, dalam delik aduan terdapat ketentuan mengenai batas waktu pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan : “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, salah satunya dengan mediasi penal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang menganggap sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, artinya hukuman pidana hanya diterapkan ketika upaya penyelesaian lain sudah tidak efektif. Mediasi penal mengadopsi konsep *restorative justice* yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Melalui metode ini, korban mendapat kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, sementara pelaku dapat merefleksikan kesalahan, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berupaya memperbaiki diri. Dengan demikian, keutuhan keluarga juga dapat tetap terjaga.⁸

Suatu perkara tentunya harus diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hakim berperan penting dalam memutuskan suatu sanksi kepada pelaku. Dalam hal ini hakim memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, serta wajib membantu korban mencari keadilan. Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku diantaranya adalah barang bukti yang sah,

⁸Iis Fatmala Sari, *Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Keadilan Restorative Justice*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 2.

keterangan saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya. Hakim juga memperhatikan pertimbangan dalam putusannya sehingga suatu putusan yang diberikan Hakim diterima dan memberikan suatu keadilan khususnya terhadap korban.⁹

Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah diatur pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt, dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menahan kepala belakang korban. Tubuh korban terangkat dan terdorong hingga membentur lemari, setelah itu pelaku melepaskan cekikannya dan mendorong kembali kepala korban hingga jatuh ke lantai. Karena hal itu, korban mengalami sesak napas dan terluka. Kemudian pelaku mengemas pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa kabur sepeda motor serta HP milik korban. Sebelum pergi pelaku sempat menendang paha kanan korban. Akibat hal tersebut, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perkara ini terbukti bahwa disamping tindak pidana kekerasan fisik terdapat tindak pidana lainnya. Namun yang diputus oleh Majelis Hakim hanya terhadap tindak pidana kekerasan fisik. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terdakwa dan bagaimanakah hakim memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

⁹ Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 96-97.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum acara pidana dengan kajian analisis Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Waktu Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis antara lain :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan menunjang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN. Gdt).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana karena tindakan tersebut. Celaan objektif berarti perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa memang merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Sementara itu, celaan subjektif merujuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang, jika terdakwa tidak bisa dicela karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab artinya dalam suatu sistem hukum atau norma, terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang atau suatu pihak dapat dianggap mampu bertanggungjawab atas suatu tindakan. Kaitannya dalam hukum pidana, seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur seperti kesadaran hukum, kemampuan bertindak dan niat (*mens rea*). Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka tanggung jawab hukum dapat dikenakan kepadanya.¹¹

2) Adanya kesalahan Berupa Kesengajaan atau Kelalaian

Kesalahan menurut Remmelink adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari dalam hukum pidana.¹² Suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*), artinya pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan memiliki niat untuk mencapai akibat tertentu dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) artinya pelaku tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, tetapi akibatnya tetap terjadi karena kurangnya hati-hati atau lalai.¹³

¹⁰Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

¹¹Edo Bintang Joshua, Skripsi, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021, hlm. 28.

¹²Remmelink, J, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)

¹³Dwiki Nugraha Wijaya, Skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindakan Penadahan*, Fakultas Hukum Universitas Muahmmadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 19

Kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sengaja sebagai niat yaitu mengacu pada konsep kesengajaan (*dolus*), khususnya dalam bentuk *dolus directus* atau kesengajaan dengan niat. Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan bukan sekedar kebetulan atau akibat dari kelalaian, tetapi memang sudah direncanakan atau diniatkan sejak awal. Kedua, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan yaitu merujuk pada bentuk kesengajaan dengan kepastian akibat (*dolus directus*). Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa akibat tertentu pasti atau harus terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pelaku mungkin tidak menginginkan akibat tersebut secara langsung, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti terjadi dan tetap melanjutkan perbuatannya. Ketiga, sengaja sadar akan kemungkinan adalah bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus directus*). Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa akibat tertentu mungkin terjadi, tetapi ia tetap melanjutkan tindakannya tanpa peduli dengan resiko tersebut. Hal ini, pelaku tidak menginginkan akibat itu secara langsung, tetapi ia menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut.¹⁴

Kealpaan/kelalaian dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, kealpaan yang disadari (*bewusteschuld*) adalah Kealpaan yang terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. Kedua, kealpaan yang tidak disadari (*onbewusteschuld*) adalah kealpaan yang terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.¹⁵

¹⁴Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)

¹⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011 hlm 68

3) Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf, artinya di dalam konteks hukum pidana berarti bahwa seseorang tidak memiliki dasar hukum yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Alasan pemaaf adalah kondisi yang membuat seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya melanggar hukum.¹⁶

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*socialjustice*). Tiga pertimbangan tersebut adalah :¹⁷

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim secara Yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹⁸

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan sebagai bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini dimaknai bahwa pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah

¹⁶*Ibid*, hlm 70

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 125

¹⁸*Ibid*

terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁹

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dimaksudkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilatar belakangi sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²⁰

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.²¹ Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep spesifik yang akan dikaji, baik dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian empiris. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual ini, penulis menjelaskan berbagai definisi yang terkait dengan penulisan proposal skripsi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memastikan pemahaman yang jelas. Adapun beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan dan menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya.²²

2) Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai,

¹⁹*Ibid* hlm 126

²⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 74.

²¹Soerjono Soekanto. *Penelitian hukum Normatif*. Op.Cit. hlm. 132.

²²Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 13.

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³

3) Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Mabel Elliot, pelaku atau penjahat adalah orang yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.²⁴

4) Tindak Pidana

Dalam bahasa asing istilah tindak pidana adalah delict, dikemukakan oleh seorang Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek suatu tindak pidana.²⁵

5) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang paling sering dijumpai dalam tindak pidana KDRT adalah penganiayaan orang tua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang memiliki hubungan darah tetap digolongkan sebagai KDRT.²⁶

6) Kekerasan Fisik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

²³Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Deni Achmad, Firdanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandarlampung, Justice Publisher, 2019) hlm. 43.

²⁵ Muklis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 203.

²⁶ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri para Korban & Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Apakah Jiwa Kita Sehat?*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 2.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengemukakan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁷

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁸ Dasar adanya tindakan pidana asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana

²⁷Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

²⁸Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta, GhaliaIndonesia), hlm 33.

²⁹Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungjawabPidanaTanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm-68

tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guiltymind*). *Guilty Mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidakadanya pikiran yang salah (*noguiltymind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Adapun beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana antara lain :

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab ialah kondisi normalitas psikis dan kematangan yang terdiri dari 3 yakni :³⁰

- a. Untuk memahami lingkungan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya sebagai hal yang dilarang masyarakat.
- c. Terhadap perbuatan yang dilakukannya bisa menentukan keinginannya.

³⁰ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hal. 73

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada seseorang jika telah melakukan sebuah tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang berlaku. Bila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukanlah pada keadaan dan kemampuan berfikir seseorang. Amir Ilyas menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab antara lain sebagai berikut :³¹

a. Keadaan Jiwanya :

- 1) Tidak terganggu penyakit permanen ataupun sementara.
- 2) Tidak cacat fisik lahir maupun batinnya seperti gagu, idiot dll.
- 3) Tidak terganggu karena hypnotism, mengigau karena demam, pengaruh bawah sadar, emosi tidak terkendali dan lain sebagainya dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat memahami maksud perbuatannya.
- 2) Dapat memutuskan perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.
- 3) Dapat memahami keburukan dari perbuatan tersebut.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila ada kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*) sudah melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Amir Ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (*culpa*) seseorang dapat diukur dengan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yakni apabila terdapat 4 (empat) unsur dalam tindakannya,

³¹ *Ibid*

antara lain :

- a. Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)³²

Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Prinsip dari penilaian yang dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak atau tidak pantaskah seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan pemidanaan terhadap perilaku tersebut.³³

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf ataupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis tertentu, pelaku dimaafkan

³² *Ibid*

³³ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, hal. 133

dan tidak dipertanggungjawabkan.³⁴ Hal ini merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu. Alasan pemaaf terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan.

Ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang di atur di dalam undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undangundang pidana atau yang bersumber dari yurisprudensi. Alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari: daya paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) (Pasal 49 ayat 2 KUHP), dan perintah jabatan yang tidak sah namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah (Pada KUHP Pasal 51 ayat 2, 110 ayat 4, 166, 221 ayat 2).³⁵

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang adadalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁶

³⁴ *Ibid* hal 161

³⁵ *Ibid* hal 166

³⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *SistemPertanggungjawabanPidana*, (Jakarta:,Rajawali Pers, 2015), hlm-52

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara parapihak.³⁸

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

³⁷Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

³⁸*Ibid*, hlm. 141

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁹

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

³⁹*Ibid*, hal 142

⁴⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm.35.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴²

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁴³

⁴¹*Ibid*, hal 142

⁴²Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka cipta, 1996), hal 94

⁴³*Ibid*, hal 95

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁴⁴ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah "Hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang

⁴⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 160

telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁴⁵

Profesor Simons menerangkan bahwa pidana atau *straf* adalah: “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengansuatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. Dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip dan asas legalitasnya: Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan suatu ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁷

Selama ini istilah *strafbaarfeit* digunakan untuk mengistilahkan sebagai tindak pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berat “dapat dihukum” sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

⁴⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1

⁴⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti) hlm. 152-153.

dihukum”.⁴⁸ Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah delik adalah istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit*.⁴⁹ Alasan alasan istilah delik yang paling tepat sebagai arti dari istilah *strafbaarfeit*, karena :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral;
Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk swasta); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. Van Vallenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dst.nya).

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja, serta dimana penjatuhan hukum itu dilakukan demi terciptanya dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁰

Tindak pidana (*Strafbaarfeit*) menurut para ahli hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵¹

⁴⁸ Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 15.

⁴⁹ Ibid. hlm. 16.

⁵⁰ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor 1 Januari-April 2013, hlm. 3. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

⁵¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 40

- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁵²

Maka Moeljatno menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi lima unsur:

- 1) Dilakukan oleh manusia
 - 2) Dilarang dan memiliki ancaman hukuman
 - 3) Bertentangan dengan hukum
 - 4) Pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
 - 5) Ada unsur kesalahan yang melekat pada pelaku⁵³
- c. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁴
- d. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁵
- e. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.⁵⁶

Pada dasarnya seseorang dapat dikatakan telah melakukan *strafbaarfeit* (tindak pidana) maka harus memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.⁵⁷

- a. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, akan adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan kesalahan ini

⁵² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁵³Ibid

⁵⁴WirjonoProdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55

⁵⁵Roeslan Saleh, *PerbuatanPidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. ix

⁵⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.), hlm. 74.

⁵⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵⁸

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah :⁵⁹

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus dan culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogin seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁶⁰ Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶¹

⁵⁸ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

⁵⁹ Leden Marpaung, Loc.Cit, hlm. 11.

⁶⁰ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, Loc. Cit, hlm. 38

⁶¹ Leden Marpaung, Loc. Cit, hlm. 11.

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana atau tindak pidana (dalam bahasa Latin disebut *delictum*) merujuk pada suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dihukum secara pidana.⁶² Dalam terminologi hukum Belanda, konsep ini dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Sebuah istilah resmi yang tercantum dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminalact* untuk makna yang serupa. Mengingat KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun tetap menggunakan *strafbaarfeit*.⁶³

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang mengakibatkan sanksi atau hukuman. Dengan demikian, suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan

Harus terdapat aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Perbuatan ini merupakan tindakan nyata yang dapat diamati.⁶⁴

⁶²Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

⁶³Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1990)

⁶⁴Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm 61

b. Kesesuaian dengan Rumusan hukum

Perbuatan tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaku harus memenuhi unsur kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁵

c. Unsur Kesalahan

Harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan tersebut memang melanggar hukum ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

d. Ancaman Hukuman

Peraturan yang dilanggar harus secara jelas mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tanpa adanya ancaman hukuman yang jelas dalam undang-undang, suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana.⁶⁷

3. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana atau delik merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok, yang menciptakan suatu pelanggaran hukum atau (delik) atau melanggar ketentuan pidana, sehingga berpotensi dikenakan sanksi hukum. Delik pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya :

- a. Delik Formal, merupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan secara nyata melanggar ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang terkait. Seperti pencurian yang memenuhi unsur dalam Pasal 362 KUHP⁶⁸
- b. Delik Material, merupakan perbuatan pidana yang dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Seperti pembunuhan (akibat meninggalnya korban)
- c. Delik Dolus, merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)⁶⁹

⁶⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hlm 74.

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸Yasmirah Mandasari Saragih dkk, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di* (Indonesia, Medan, Cv Tungga Esti, 2022), hlm 98

⁶⁹*Ibid*, hlm 99

- d. Delik Culpa, merupakan perbuatan pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian karena kecerobohan pengemudi.⁷⁰
- e. Delik Aduan, merupakan perbuatan pidana yang hanya bisa diproses hukum jika ada pengaduan dari korban atau orang lain. Contohnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).⁷¹
- f. Delik Politik, merupakan perbuatan yang mengancam keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya makar (Pasal 107 KUHP).⁷²

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah penyerangan terhadap keutuhan fisik dan mental keutuhan seseorang. Pandangan Mansour Faqih tentang pengertian kekerasan ini mencakup objek fisik dan mental, ia hanya menitikberatkan pada bentuk-bentuk penyerangan fisik, baik itu berupa luka, menyebabkan luka, cacat, atau kelainan fisik tertentu.⁷³ Sedangkan Menurut Herkuranto, pengertian dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang merugikan perempuan, baik secara fisik maupun praktis.

⁷⁰Suyanto, *Loc. Cit*

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

⁷³ Mansour Faqih, 2020, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, hal. 17

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksadaran pelaku bahwa tindakannya termasuk KDRT atau sebaliknya, pelaku justru menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya merupakan bentuk kekerasan rumah tangga. Namun, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.⁷⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan suatu bentuk diskriminasi. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan KDRT, dalam bentuk apapun itu. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang terjadi dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang akan diproses secara hukum. Menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum, terutama terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.⁷⁵

Istilah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada pada lingkup rumah tangga. Pihak lain yang dimaksud adalah 1) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah

⁷⁴ Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm 40

⁷⁵Ibid

tangga dan menetap dalam rumah tangga. Hak Asasi Manusia menilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negarayang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁶

Adapun dalam undang-undang ini pada Pasal 10, negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dilihat dari rumusan Pasal 44 *ayat* (1) UU PKDRT, untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁷

- a. Setiap orang,
Yang dimaksud dengan —setiap orang‖ adalah penunjukkan kata ganti orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan kekerasan fisik
Yang dimaksud dengan —melakukan kekerasan fisik‖ yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Dalam lingkup rumah tangga

⁷⁶ Agung Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm41.

⁷⁷ Guise Prayudi, 2020, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hal. 35

Sedangkan yang dimaksud —dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah seorang atau invansi terhadap fisik maupun intergritas mental psikologis seseorang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan *gender velated violance* karena pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.⁷⁸

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) secara tegas mengklasifikasikan beberapa bentuk kekerasan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 5 hingga Pasal 9. Jenis-jenis kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Fisik, menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan korban merasakan sakit fisik, mengalami cedera atau luka, menderita kesehatan yang memburuk seperti memukul dengan tangan atau benda, menampar, menendang, menarik rambut dan berbagai bentuk penganiayaan fisik lainnya.⁷⁹
- b. Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

⁷⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.

⁷⁹ Elly Pandiangan, *Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017. Hlm 3

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, antara lain: penghinaan, pendapat atau komentaryang merendahkan harga diri, mengancam atau menakutkan yang bertujuan untuk memaksakan kehendak si pelaku. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁸⁰

- c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004) dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga dan eksploitasi seksual anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial, misal prostitusi paksa dan tujuan tertentu lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi kontak fisik tanpa persetujuan (sentuhan, ciuman paksa), hubungan seks tanpa persetujuan (pemeriksaan dalam perkawinan), desakan atau ancaman untuk aktivitas seksual.⁸¹

Kekerasan seksual harus dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual semata-mata muncul dari perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004) terdiri dari dua bentuk utama yaitu 1) Penelantaran Fisik dan Ekonomi meliputi mengabaikan kewajiban memberi nafkah, tidak memberikan perawatan/pemeliharaan padahal memiliki tanggung jawab hukum. 2) Penelantaran Ekonomi dengan Pembatasan meliputi melarang/membatasi anggota rumah tangga bekerja, menciptakan ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan korban untuk kepentingan pribadi. Contoh konkret penelantaran diantaranya suami tidak memberi nafkah

⁸⁰*Ibid*

⁸¹*Ibid*, hlm 3

pada istri/anak, menggunakan penghasilan istri untuk kepentingan pribadi, melarang istri bekerja sehingga tergantung ekonomi.⁸²

Penelantaran rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.⁸³ Penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban. Istri dan anak sering menjadi objek dari tindak pidana penelantaran.⁸⁴ Penelantaran berasal kata “terlantar” yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidak cukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan.⁸⁵

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriaki membuat seorang laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal itulah yang menimbulkan

⁸²*Ibid.* hlm 4

⁸³ Agung Budi Santoso, Loc. Cit. hlm. 44-45.

⁸⁴ Agustin Hanapi dan Bima Risma, “*Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 404.

⁸⁵ Andrie Irawan, “*Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Fakultas Hukum Universitas Cokrominoto Yogyakarta, Vol. 7, Nomor 2 2019, hlm. 103.

suatu ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kekuasaan yang lebih terhadap istrinya.

- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriaki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung terhadap suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau budaya secara ekonomi, sehingga ketikaterjadi kekerasan dalam rumah tangga membuat istri harus bertahan.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang sedang terjadi. Kekerasan terhadap istri biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan tersebut dilakukan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salahsatu dasar dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan kasar agar si istri menjadi penurut atas kehendak suami.
- d. Persiangan. Pada dasarnya memang manusia hidup dengan penuh persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, keadaan lingkungan kerjadan masyarakat yang dapat menimbulkan persaingan sehingga memicu terjadinya KDRT. Budaya tersebut membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah dan lebih rendah dari perempuan.
- e. Frustrasi, kekerasan juga dapat terjadi karena lemahnya psikispada seseorang yang dapat menimbulkan frustrasi ataupun stresdari diri suami. Frustrasi akan timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam diri suami. Hal inidapat terjadi kepada pasangan yang belum siap menikah, suamibelum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tidakmencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal seperti inilah yang memicu suami

melampiasikan dalam bentuk kekerasan terhadap istri baik secara fisik, psikis, bahkan penelantaran terhadap keluarganya.⁸⁶

E. Kekerasan Fisik

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau perbuatan yang disengaja atau lalai, semua tindak pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran, dan dapat dihukum oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum ringan.⁸⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai subjek kekerasan, yaitu oleh seorang atau kelompok orang mengakibatkan luka atau mati orang lain, atau menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik orang lain.⁸⁸ Soerjono Soekanto mengartikan bahwa kekerasan (violence) suatu pemaksaan secara fisik terhadap seseorang atau benda. Kekerasan sosial, di sisi lain kekerasan terhadap orang atau benda karena mereka termasuk dalam kategori sosial tertentu.⁸⁹

Penggunaan kekerasan berarti penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik setidaknya dengan cara yang melanggar hukum. Misalnya memukul, menendang, atau menendang dengan tangan atau sejenis senjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan kekerasan adalah membuat tidak berdaya.⁹⁰ Definisi hukum tentang kekerasan yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya, *Kriminologi*, didefinisikan dengan undangundang, kecuali untuk unsur-unsur yang ditentukan atau diusulkan oleh KUHP yaitu perbuatan atau perilaku yang didefinisikan dan keraguan bahwa seseorang tidak dapat dituduh melakukan perbuatan yang walaupun didukung dengan bukti yang cukup, dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan. Oleh karena itu, perbuatan kekerasan adalah setiap

⁸⁶Rosma Alimi, NunungNurwati, *Faktor PenyebabTerjadinyaKekerasan Dalam Rumah TanggaTerhadapperempuan*, JurnalPengabdian dan PenelitianKepadaMasarakat (JPPM), Vol. 2, No. 1, April 2012, hlm. 24.

⁸⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada, hal. 21

⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 55

⁸⁹ Aletheia,—Pengertian *Kekerasan Menurut Ahli*, <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, 4 Juli 2017, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2022, Jam: 09:52 WIB.

⁹⁰ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet-5*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 65

perbuatan yang merupakan perbuatan yang disengaja, berupa perbuatan, atau kelalaian, kesemuanya merupakan pelanggaran hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau dasar pembenaran, serta mengakibatkan suatu kejahatan, atau kejahatan dapat dihukum oleh negara sebagai ini pelanggaran hukum kecil.⁹¹

Dari uraian di atas, maka pengertian yang diberikan tentang tindak kekerasan mencakup setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu hukum pidana. Batasan perbuatan kekerasan bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang tetapi perbuatan bertentangan dengan norma-norma perilaku (melawan norma), perbuatan bertentangan dengan norma-norma berlaku di masyarakat, meskipun perbuatan tersebut termasuk diatur dalam Undang-Undang.⁹²

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali. Jenis kekerasan ini diantaranya termasuk melempar, menendang, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, meninju, dan mengancam dengan benda tajam. Korban kekerasan jenis ini biasanya bermanifestasi langsung pada penampilan fisiknya, antara lain memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan gejala yang lebih berat. Kekerasan nyata yang terlihat dirasakan oleh tubuh. Bentuk kekerasan fisik terdiri dari rusaknya kesehatan atau kemampuan fisik yang normal hingga hilangnya nyawa. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut

⁹¹ Varia Peradilan, 2016, Restorative justice (Suatu Perkenalan), Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 11

⁹² Rino Wahyu Budi Setiawan, 2017, Skripsi, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hal. 21-22

dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA

2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.⁹³

- a). Suami, istri dan anak
- b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 44 UUKDRT.⁹⁴

⁹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹⁴ Ibid

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku (*law in book*) dan hukum perundang-undangan (atau kaidah, norma lainnya) sehingga juga dapat ditemukan bentuk stimulus dasarnya sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁹⁵ Dalam penelitian hukum terdapat jenis pendekatan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk dapat mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara satu undang-undang dengan yang lain.⁹⁶

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian skripsi melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 93

pengadilan.⁹⁷ Pendekatan ini memungkinkan penulis menelaah putusan pengadilan mengenai bagaimana norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diterapkan secara konkret oleh pengadilan.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan dengan penggunaan pendekatan normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁹⁸ Dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam hal ini Penulis menggunakan :
 - a. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelas yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari berbagai literatur hukum berupa buku-buku teori hukum, karya ilmiah para ahli hukum serta referensi-referensi pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁹⁹

⁹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.190.

⁹⁸ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

⁹⁹ 5 H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafka), hlm., 23

3. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁰⁰ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan rujukan lain.

C. Penentuan Narasumber

Adapun penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas.

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan	1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran	1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang</u> +
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini mengimplementasikan metode studi kepustakaan secara komprehensif untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder hukum berupa peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

¹⁰⁰SoerjonoSoekanto& Sri Mamudji*Penelitian Hukum NormatifSuatuTinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),hlm. 33

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.¹⁰¹

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.¹⁰²

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.¹⁰³

Dengan melalui tahapan pengolahan data secara terstruktur, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt, kesesuaian penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

¹⁰¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 183-187.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa Taufik Hidayat bin M. Toher harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN. Gdt, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus KDRT dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT yaitu melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi. Unsur “barangsiapa” bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini adalah terdakwa Taufik Hidayat bin M. Toher, telah dibuktikan dengan pengakuan identitas terdakwa di persidangan. Sedangkan unsur “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam kasus ini ruang lingkupnya yaitu terdakwa Taufik Hidayat bin. M. Toher dengan saksi korban telah menikah secara resmi. Lalu terdakwa Taufik Hidayat bin M. Toher telah terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban. Pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, dan menurut penulis pasal dan hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim telah sesuai.

B. Saran

1. Diharapkan bagi korban KDRT untuk lebih vokal dan berani untuk melaporkan perbuatan pelaku KDRT ke pihak yang berwajib. Pentingnya bagi pelaku KDRT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar mereka mendapatkan efek jera dan sangat diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang.
2. Diharapkan bagi para hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan harus menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, sudah sepatutnya itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Achmad, Deni dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004*
- Chandra, Toufik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet-5*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunadi, Ismu dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. (Balai Lektur Mahasiswa), 1985.
- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri para Korban & Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011..
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

- Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: Tunga Esti, 2022.
- Sianturi, S.R. “*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia cetakan ke-2*”, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar)*, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suyanto, H. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Widhiana Suarda, I Gede. *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*. Cetakan Pertama. BayumediaPublishing, 2011.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan, 2013.

B. Jurnal

- Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (April 2012)*.
- Cantika, Rania Mauliza, dkk, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN. Lubuk Pakam), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 5 No. 4, 2024*.
- Fadlian, Aryo. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.
- Irawan, Andrie, “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Fakultas Hukum Universitas Cokrominoto Yogyakarta, Vol. 7, Nomor 2 2019*.
- Juhari. “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017)*.

Manumpahi, Edwin, dkk. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” *Acta Diurna* 5, no. 1 (2016).

Maulani, Diah Gustiniati “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor 1 Januari-April 2013.*

Pandiangan, Elly. “Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004.” *Jurnal Hukum to-ra, Vol. 3, No. 2 (Agustus 2017).*

R, Muklis. “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1.

Rizki Romadona, Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus, *Justitiable Universitas Bojonegoro, Vol 6 No. 2 Januari 2024.*

Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (Juni 2019).

Sari, Iis Fatmala. “Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Keadilan RestorativeJustice.” *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 1, no. 1 (April 2018).

Satria, Muhammad, dkk. “Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara RestorativeJusticePolresta Mataram.” *Open Journal System* 14, no. 5 (Desember 2019).

Yulia, Rena. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 G ayat (1).

D. Sumber Lainnya

Joshua, Edo Bintang. *“Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pidanaaan.”* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021.

Setiawan, Rino Wahyu Budi, Skripsi, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Wijaya, Dwiki Nugraha. *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindakan Penadahan.”* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.